

PENGHAPUSAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK ASING

MELALUI KONVENSI APOSTILLE

Oleh
Agwe Sheling Dranisa, NIM 1814101151
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui dan mengkaji Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji terkait dengan penerapan Konvensi Apostille di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 serta urgensi Indonesia dalam proses aksesnya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni dengan menggambarkan secara jelas mengenai penerapannya di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konvensi Apostille yang resmi disahkan di Indonesia pada 5 Januari 2021 melalui Peraturan Presiden No.2 Th 2021 belum memiliki aturan yang jelas berkaitan dengan proses penerapannya di Indonesia dan Lembaga mana yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Apostille sebagai satu-satunya persyaratan legalisasi dokumen publik asing di Indonesia. Urgensi atau tantangan yang dihadapi Indonesia adalah proses persetujuan dari negara-negara anggota HCCH peserta Konvensi Apostille. Kemudian (2) pada tanggal 4 Juni 2022 Indonesia telah memberlakukan layanan Apostille dengan mengeluarkan sertifikat apostille sebagai salah satu kemudahan dalam pelayanan proses legalisasi guna mendukung lintas dokumen antar negara menjadi lebih mudah dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan negara peserta konvensi Apostille lainnya dalam penyederhanaan legalisasi dokumen publik asing.

Kata Kunci: Penerapan, Tantangan Negara, Konvensi Apostille 1961

REMOVAL OF FOREIGN PUBLIC DOCUMENT LEGALIZATION THROUGH THE APOSTILLE CONVENTION

By
Agwe Sheling Dranisa, NIM 1814101151
Law Department

ABSTRACT

This research was conducted with the objectives of (1) knowing and reviewing the Elimination of the Legalization of Foreign Public Documents through the Apostille Convention, and (2) analyzing and study related to the application of the Apostille Convention in Indonesia through Presidential Regulation no. 2 of 2021 and the urgency of Indonesia in the accession process. In this study, normative juridical research uses a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary as the main source in this research, the method used in this research is descriptive, namely by clearly describing its application in Indonesia. The results of this study indicate that (1) the Apostille convention which was officially ratified in Indonesia on January 5, 2021, through Presidential Regulation No. 2 of 2021 does not yet have clear rules relating to the process of its implementation in Indonesia and which institution is appointed by the Indonesian government to issue Apostille certificate as the only requirement for legalization of foreign public documents in Indonesia. The urgency or challenge facing Indonesia is the approval process from HCCH member countries participating in the Apostille Convention. Then (2) on June 4, 2022, Indonesia has implemented the Apostille service by issuing an apostille certificate as one of the conveniences in the service of the legalization process to make it easier and more efficient to cross documents between countries to meet the needs of the Indonesian people and other participating countries of the Apostille convention in simplification. legalization of foreign public documents.

Keywords: Implementation, Challenges of the State, 1961 Apostille Convention